



PUTUSAN

NOMOR: 27/G/2013/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA,

Berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 8 Kota Jayapura, diwakili oleh **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. PAULUS WATERPAUW**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Papua, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 8 Kota Jayapura;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KOMBES POL DJOKO PRIHADI, S.H., AKBP ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H., AKP AGUSTINUS, S.H., M.H., BRIPKA H. AMIR, S.H., BRIGPOL DIAS TAMU SATRIA OKTA DAN JACUB JAMCO, S.H.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri/PNS Polri, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 8 Kota Jayapura, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2013 dan
26 November 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA,**

berkedudukan di Jalan Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MASUDIN
SIHOMBING, S.H., JOHANNIS TUBALAWONY, S.H.,
ANDI SURYA BARATA, S.H., ALVANRO SARAGIH,
S.H., AMINAH, S.H., dan FERDI ALIFISNURA, S.H.,**
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Jayapura dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Papua, berkedudukan Jalan Raya Sentani
Depapre, Gunung Merah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 25 September 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H.,** Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Notaris, Beralamat di Jalan Perum Jaya Asri Blok
AC/26 Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **PETRUS
OHOITIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE,
S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H., Para
Advokat/ Penasihat Hukum, dan **AGUSTINO MAYOR,**
S.H., FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H.,
ROSITA MASNAWIAH, S.H., Para Asisten Advokat/
Penasihat Hukum, Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja,
Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK/PTUN/
PO/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**
I ;-----

3. VICOAS TB. AMALOS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Beralamat di Jalan Bandara Nomor 44 Senatani;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **PETRUS**
OHOITIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE,
S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S.
MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H., Para
Advokat/ Penasihat Hukum, dan **AGUSTINO MAYOR,**
S.H., FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H.,
ROSITA MASNAWIAH, S.H., Para Asisten Advokat/
Penasihat Hukum, Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja,
Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK/PTUN/

PO/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

II ;-----

4. **NONA SAIDAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Beralamat di Jalan Bandara Sentani;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **PETRUS**

OHOITIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE,

S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S.

MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H., Para

Advokat/ Penasihat Hukum, dan **AGUSTINO MAYOR,**

S.H., FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H.,

ROSITA MASNAWIAH, S.H., Para Asisten Advokat/

Penasihat Hukum, Kesemuanya berkewarganegaraan

Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja,

Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK/PTUN/

PO/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

III ;-----

5. **EDY PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Beralamat di Jalan Bandara Sentani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **PETRUS OHOITIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S. MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H.,** Para Advokat/ Penasihat Hukum, dan **AGUSTINO MAYOR, S.H., FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H., ROSITA MASNAWIAH, S.H.,** Para Asisten Advokat/ Penasihat Hukum, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/PTUN/PO/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013 ; ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI IV ;-----**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/PEN-MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 04 September 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/PEN-PP/2013/PTUN.JPR Tanggal 05 September 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/PEN-MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 25 September 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman 5 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/PEN-HS/2013/PTUN.JPR Tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
5. Putusan Sela Nomor : 27/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 6 November 2013
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PEN/2013/PTUN.JPR tertanggal 18 Desember 2013 Tentang Penundaan Waktu Sidang ; -----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2013/PTUN.JPR Tanggal 05 November 2015 Tentang Hari Sidang Lanjutan ; -----
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/PEN-MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 12 Maret 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/PEN-MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
10. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 September 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Oktober 2013, yang isi gugatannya selengkapya sebagai berikut: --

OBYEK SENGKETA : -----

5 (lima) Sertipikat hasil pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719, Kelurahan Sentani Kota tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 122/SENTANI/2003, Luas 857 M2 a.n. SANDRA MANGI yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. VICOAS TB AMALOS.S.;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. NONA SAIDAWATI ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. EDY PURWANTO ;-----

DASAR GUGATAN -----

Bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah tanah Negara yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Papua)

Halaman 7 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. H. SOETRAN, dalam hal ini sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertindak untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, menyerahkan kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya (sekarang Polda Papua) a.n. Brigadir Jendral Polisi SOEDARMADJI, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Negara Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, kronologis penyerahan tanah tersebut sebagai berikut :-----

1. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat Nomor: S.D.21/7/1 tanggal 9 Maret 1973 tentang Inventarisasi Barang-barang bergerak/tidak bergerak di Provinsi Dati I Irian Jaya dan pemisahan dalam penggunaan/pemilikan setelah 1 April 1973, Dalam surat ini Menteri Dalam Negeri menegaskan diantaranya sebagai berikut :-----

- a. Presiden Republik Indonesia mengharapkan juga agar dicurahkan perhatian terhadap pengaturan mengenai pengaturan barang-barang inventaris yang digunakan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Daerah Otonom di Irian Jaya. Dalam rangka ini di instruksikan lagi kepada saudara agar diselesaikan dengan seksama Instruksi Menteri Dalam Negeri dengan surat edaran tanggal 29 Juni 1971 No. SD.6/2/26 yo tanggal 1 februari 1973 no. sd.6/1/26 tentang inventaris fisik dan menyusun daftar inventaris sebagai pelaksanaan daripada Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 dan pedoman pelaksanaan menteri keuangan No. Kep. 225/MK/V/4/1971;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Inventarisasi termaksud diperlukan sekali untuk dapat melaksanakan mulai Tanggal 1 April 1973, pemisahan barang Inventaris, baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dalam pemilikan/penguasaan antara jawatan-jawatan vertikal departemen-departemen/ lembaga-lembaga dan pemerintah daerah otonom. Disini dimaksudkan agar tanggal 1 April 1973 sudah dapat dilaksanakan serah terima semua barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah terdaftar pada/digunakan oleh jawatan-jawatan Vertikal departemen/lembaga atau pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten, Kepala jawatan-jawatan Vertikal atau pemerintah daerah yang bersangkutan;-----

2. Pada surat Menteri tersebut diatas menjelaskan : -----

a. Dalam point 6, bahwa pada tanggal 1 April 1973 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas nama Menteri Dalam Negeri melakukan serah terima, diantaranya dalam huruf d bahwa semua barang-barang tidak bergerak yang terdaftar pada/digunakan oleh pemerintah daerah Provinsi / Kabupaten dan tetap dimiliki oleh Pemerintah dikuasai oleh departemen pekerjaan umum dan tenaga listrik kepada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten dengan Hak Pakai dan karena itu biaya pemeliharaannya menjadi beban APBD Pemerintah daerah yang bersangkutan ;-----

b. Dalam point 7 disebutkan bahwa serah terima barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana termaksud sub 6 dilaksanakan dengan berita acara dilampiri dengan daftar barang-barang yang diserahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya (sekarang Polda Papua) Nomor : 95 / 61.j / 1976 tentang penyerahan Inventaris Barang-barang bergerak/tidak bergerak yang terdaftar pada / digunakan oleh Instansi-instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah Otonom Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;---

Naskah Serah Terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya terhadap Inventaris Barang-barang Tidak Bergerak Per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1980, dimana dalam daftar penyerahan tersebut terdapat **144** Persil masing-masing diatasnya terdapat bangunan, diantaranya 2 (dua) persil yang terletak di Jln.

Air Port Sentani yaitu Persil No. **704 dan 706**;-----

4. Yang menjadi alasan Penggugat keberatan karena persil No. 704 seluas **1.276 M2** yang dikuasai penggugat telah diserobot oleh orang lain yang kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan diantaranya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 122/SENTANI/2003, **Luas 857 M2** a.n. SANDRA MANGI, yang kemudian Sertipikat di pecah-pecah lagi karena di jual lagi kepada orang lain menjadi 5 Sertipikat yang bila digabungkan semuanya luasnya hanya **820 M2** masih kurang **37 M2** yaitu :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. VICOAS TB AMALOS.S.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. NONA SAIDAWATI;-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. EDY PURWANTO;-----
5. Bahwa pada tanggal 10 April 1992 semua Inventaris Barang-barang Tidak Bergerak Per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1973, telah dimasukkan dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN);-----
6. Bahwa pada tahun 2006, Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) berubah menjadi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);-----
7. Bahwa kemudian pada tahun 2007, Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), berubah menjadi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi barang Milik Negara (SIMAKBMN);-----
8. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, pada persidangan perkara No. 8/G/2013/PTUN JPR bahwa sertipikat tanah yang menjadi Obyek Sengketa diketahui bahwa telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 11 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 hari dan oleh karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

9. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 43 "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang". Dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak pakai atas Tanah pasal 54 Ayat (8) " Bahwa Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara harus dilakukan dengan izin Pejabat yang berwenang";-----

10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :--

Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 mewajibkan bahwa dalam setiap pengukuran bidang tanah wajib menghadirkan pihak yang berbatasan, juga setiap bidang tanah yang telah diukur tetapi belum didaftarkan, wajib diplot pada peta kerja, agar tidak tumpang tindih dengan bidang tanah yang telah diukur walaupun belum didaftarkan;-----

11. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat 2 huruf b. " Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik" dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 no. 6 "Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.";-----

12.-Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak mempedomani secara baik Kesepakatan antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007 dan Nomor Pol.: B/576/III/2007 tentang Penanganan Masalah Tanah, namun justru menimbulkan masalah dimana diatas tanah penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik untuk orang lain dengan mengabaikan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan tanah tersebut kepada Penggugat melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya ;-----

13.----- Dampak dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan Tergugat, Penggugat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, kehilangan tanah seluas 1.276 M2 yang dikuasainya sebagaimana data tercantum dalam daftar Naskah penyerahan Gubernur Provinsi Irian Jaya, kepada Kadapol XVII Irian Jaya;-----

14.- Sikap tergugat yang mengeluarkan keputusan-keputusan dapat dikritisi sebagai berikut:-----

a. Bahwa Kelalaian tergugat yang paling pokok adalah tidak menghadirkan para pihak yang patut diduga memiliki hak diatas tanah yang menjadi obyek sengketa;-----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diantaranya Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 mewajibkan bahwa dalam setiap pengukuran bidang tanah wajib menghadirkan pihak yang berbatasan, juga setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang telah diukur tetapi belum didaftarkan, wajib diplot pada peta kerja, agar tidak tumpang tindih dengan bidang tanah yang telah diukur walaupun belum didaftarkan;-----

- b. Selanjutnya yang sudah didaftarkan sebelum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan wajib di plot pada peta Pendaftaran, jadi disitu ada kewajiban Kepala Seksi tanah ketika membawa sertifikat untuk ditandatangani, harus menunjukkan peta pendaftaran yang sudah di plot kepada Kepala Kantor Pertanahan. Sebaliknya jika bila Kepala Seksi yang bersangkutan lupa, maka Kepala Kantor Pertanahan wajib memintanya untuk meyakinkannya sebelum ditandatangani. Karena semua prosedur ini di langkahi maka terjadilah kasus kasus seperti ini.
- c. Berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (UUPA) Pasal 43 **"Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat berwenang"**. sehingga dengan demikian walaupun Tanah dan rumah di lokasi obyek sengketa belum di daftarkan namun tanah dan rumah tersebut adalah aset negara yang dikuasai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Papua, maka jika tergugat ingin mengalihkan Hak Pakai terhadap obyek tersebut maka harus seijin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak pakai atas Tanah pasal 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (8) " Bahwa Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara harus dilakukan dengan izin Pejabat yang berwenang";-----

- e. Bahwa keputusan tergugat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat 2 huruf b. " Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik";-----

- f. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 no. 6 "Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.";-----

- g. Keputusan tergugat telah merugikan Penggugat, sehingga sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Jayapura cq Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidang Pengadilan Tata Usaha Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa 5 (Lima) Sertipikat hasil pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 122/SENTANI/2003, Luas 857 M2 a.n. SANDRA MANGI, yaitu : -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. VICOAS TB AMALOS.S.;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. NONA SAIDAWATI;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. EDY PURWANTO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TUN berupa penerbitan 5 (Lima) Sertipikat hasil pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2719, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 122/SENTANI/2003, Luas 857 M2 a.n. SANDRA MANGI, yaitu: -----
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. VICOAS TB AMALOS.S.;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. NONA SAIDAWATI;-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2, An. EDY PURWANTO;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Hak Penggugat seperti semula, status Tanah sebagai bidang tanah/barang milik Negara Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua terhadap Tanah yang tertera dalam 5 (Lima) Sertipikat hasil pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 17 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2719, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur

Nomor 122/SENTANI/2003, Luas 857 M2 a.n. SANDRA MANGI, yaitu: -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal

14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas

164 M2, An. VICOAS TB AMALOS.S.;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal

14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas

164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal

14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas

164 M2, An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal

14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas

164 M2, An. NONA SAIDAWATI;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal

14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas

164 M2, An. EDY PURWANTO;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Obyek Gugatan kabur ;-----
 - a. Bahwa obyek sengketa in casu dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas mengenai pemilik obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 3531 Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007 Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 Tanggal 19-02-2007 Luas 164 M2 karena dalam Gugatan disebutkan bahwa pemilik obyek sengketa adalah Vicoas TB Amalos.S sedangkan data yang ada pada kami pemilik obyek sengketa bukanlah orang dimaksud melainkan atas nama Sandra Mangi;-----
 - b. Bahwa obyek sengketa in casu dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas mengenai luas tanah obyek sengketa, dimana Penggugat dalam gugatan menyatakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat keberatan karena Persil No. 704 seluas 1.276 M2 yang dikuasai Penggugat namun luas tanah yang menjadi obyek gugatan hanya seluas 820 M2;-----
 - c. Bahwa letak tanah obyek sengketa in casu dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas mengenai letak dan batas-batas tanahnya;-----
3. Bahwa gugatan kurang pihak ;-----
 - Bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang menjual tanah diatas obyek karena sepengetahuan Tergugat tanah obyek sengketa diperoleh Sandra Mangi

Halaman 19 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Masyarakat Adat, sehingga apabila Penggugat tidak memasukkan pihak yang menjual sebagai Tergugat sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan Aquo kurang Pihak;-----

4. Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang tergugat terbitkan sertifikatnya secara langsung dan komprehensif karena Penggugat tidak menguasai secara fisik atas tanah di atas obyek sengketa. Hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah aquo dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Tergugat. Oleh karenanya maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut) sesuai Yurisprudensi MA No.88 K/TUN/1993 (07-09-1994) " Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";-----

B. DALAM POKOK PERKARA -----

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----

2.

Bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang menjual tanah diatas obyek karena sepengetahuan Tergugat tanah obyek sengketa diperoleh Sandra Mangi dari Masyarakat Adat, sehingga apabila Penggugat tidak memasukkan pihak yang menjual sebagai Tergugat sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan aquo kurang Pihak;-----

3.

Bahwa Tergugat menolak dalil dalam posita angka 4 karena obyek sengketa in casu dalam gugatan yang diajukan Oleh Penggugat sangat tidak jelas mengenai luas tanah obyek sengketa, dimana Penggugat dalam gugatan menyatakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat keberatan karena Persil No. 704 seluas 1.276 M2 yang dikuasai Penggugat dst namun luas tanah yang menjadi obyek sengketa hanya seluas 820 M2 ;-----

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi;-----

Halaman 21 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan; -----

2.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

B. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-----

3. Menyatakan sah serta berharga 5 Sertipikat hasil pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 2719 Kelurahan Sentani Kota tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur nomor 122/SENTAN1/2003 luas 857 M2 a.n Sandra Mangi, yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3531 Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007 Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 luas 164 M2 An Sandra Mangi;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 3532 Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007 Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 luas 164 M2 An J.A.E Sandra Mangi, SH;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 3533 Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007 Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 luas 164 M2 An J.A.E SandraMangi, SH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 3534 Kelurahan Sentani Kota tanggal
14-03-2007 Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 luas
164 M2 An Nona Saidawati;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 3535 Kelurahan Sentani Kota tanggal
14-03-2007 Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 luas
164 M2 An Edy Purwanto;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang
bernama **VICOAS TB AMALOS, SANDRA J.A.E. MANGI, NONA
SAIDAWATI** dan **EDI PURWANTO** (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
tertanggal 3 Oktober 2013 dan Berita Acara Persidangan tertanggal 23 Oktober
2013*) yang mana pada persidangan tertanggal 30 Oktober 2013 telah hadir
Kuasa Hukum Para Pihak ketiga yang mewakili **VICOAS TB AMALOS,
SANDRA J.A.E. MANGI, NONA SAIDAWATI** dan **EDI PURWANTO** atas
nama **PETRUS OHOITIMUR, S.H.,M.H. dkk** yang mengajukan surat
permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 22 Oktober 2013
dan tertanggal 30 Oktober 2013 (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 30
Oktober 2013*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Para Pihak
Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 6
November 2013 yang isinya mengabulkan permohonan Kuasa Para Pihak
Ketiga dan menempatkan Para Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I, II, III dan IV (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 6 November 2013*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Oktober 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

1.

Eksepsi Diskualifikator ;-----

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karena tanah objek sengketa sebelum di lepaskan kepada Tergugat II Intervensi I (Sandra Juvita Agustine Elvira Mangi, SH) adalah tanah hak ulayat milik Abner Ondi, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak : Abner Ondi. Bahwa Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya Nomor: 95/61 j/1976 dan Naskah Serah Terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya terhadap Inventaris Barang-barang Tidak bergerak per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1980 adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan konversi penguasaan tanah objek sengketa menjadi Hak Pakai;-----

2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Error in Persona : Exceptio Plurium

Litis Consortium);-----

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya kalau persil No. 704 seluas 1.276 M2 (seribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dikuasai Penggugat dan telah diserobot oleh orang lain (Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV) seluas 820 M2 (Delapan ratus dua puluh meter persegi), sehingga masih ada sisa tanah seluas 456 M2 (Empat ratus lima puluh enam meter persegi). Bahwa sisa tanah seluas seluas 456 M2 (Empat ratus lima puluh enam meter persegi) telah bersertifikat dan dikuasai oleh pihak lain tetapi tidak digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan ini kurang pihak;-----

Bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV ini, maka mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan bagian eksepsi didalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa No. 27/G/2013/Ptun-Jpr. Bahwa dengan adanya

Halaman 25 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan seluruh dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya didepan persidangan;

3. Tanggapan terhadap gugatan poin 1 sampai dengan poin 10;

Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 10 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Penggugat menerima barang tidak bergerak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Papua) atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Naskah Serah Terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya terhadap Inventaris Barang-barang Tidak bergerak per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1980, sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan konversi penguasaan tanah objek sengketa menjadi Hak Pakai;
- Bahwa sesuai Surat dari Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sentani (sekarang Distrik Sentani) No. 119/STI/XII/1978, yang ditujukan Kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tertanggal 12 Desember 1978, Perihal Laporan Hasil Pencarian Data Pemilikan Tanah Pemerintah pada jalur jalan masuk ke Pelabuhan Udara Sentani, sesuai tuntutan ganti rugi oleh Abimael Ondi An. Suku Ondi, pada poin 2 disebutkan "Disarankan kepada Bupati Kdh, Tk. II Jayapura bahwa apabila Pernerintah Daerah belum dapat membuktikan pelepasan hak atas tanah dari : pihak adat ataupun berupa tanah peninggalan Reht van Opstalt (RVO) yang dikuasai oleh pemerintah maka bangunan Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas yang ditempati Pegawai Negeri di jalur tersebut, termasuk rumah yang ditempati Kepala Pelabuhan Udara Sentani, dapat dilimpahkan kepada Instansi masing-masing untuk menyelesaikannya dengan pihak adat, dalam arti memberi ganti rugi kepada pemilik hak ulayat adat";

- Bahwa pada saat tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat, status tanah hak ulayat belum berakhir karena tidak ada bukti yang berkaitan dengan overeenskomts, konsolidasi, surat pelepasan tanah atau bentuk pelepasan tanah hak ulayat lainnya atas tanah objek sengketa sebelum diserahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan naskah serah terima inventaris Barang-barang tidak bergerak tertanggal 16 Juni 1980;
- Bahwa Tergugat II Intervensi I memperoleh tanah objek sengketa dari Abner Ondi sebagai pemilik Hak ulayat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 24 Maret 2005, yang mana sepanjang kenyataannya masih diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai bagian dari tanah ulayat. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi" dan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Halaman 27 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan : "Pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan";-----

- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 24 Maret 2005, maka atas obyek sengketa tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah diadakan pengukuran sesuai Surat Ukur No. 122/STN/2003 tanggal 19-12-2003 hingga dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik No. 2719, tanggal 30 Desember 2003. Dan kemudian sertipikat Hak Milik No. 2719 tersebut dipecahkan menjadi 5 (lima) Sertipikat yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik No. 3531, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 2007, Nomor . 08/STN/2007, Luas 164 M2 (Seratus enam puluh empat meter persegi) atas nama pemegang hak : VICOAS TB. AMALOS (Tergugat II Intervensi II); -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 3532, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 2007, Nomor . 09/STN/2007, Luas 164 M2 (Seratus enam puluh empat meter persegi) atas nama pemegang hak : SANDRA J.A.E.MANGI,SH (Tergugat II Intervensi I);-----

c.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 3533, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 2007, Nomor . 10/STN/2007, Luas 164 M2 (Seratus enam puluh empat meter persegi) atas nama pemegang hak : SANDRA. J.A.E. MANGI, SH (Tergugat II Intervensi I)

d. Sertipikat Hak Milik No. 3534, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 2007, Nomor . 11/STN/2007, Luas 164 M2 (Seratus enam puluh empat meter persegi) atas nama pemegang hak : NONA SAIDAWATI (Tergugat II Intervensi III)-----

e. Sertipikat Hak Milik No. 3535, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 19 Pebruari 2007, Nomor . 12/STN/2007, Luas 164 M2 (Seratus enam puluh empat meter persegi) atas nama pemegang hak : EDY PURWANTO (Tergugat II Intervensi IV)-----

Dengan demikian proses pemilikan tanah Objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV telah dilakukan menurut syarat-syarat jual beli, prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;-----

4. Tanggapan terhadap gugatan poin 11 sampai dengan poin 14;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 sampai dengan poin 14 dapat diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengurusan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, d dan juga sudah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seperti yang telah Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV jelaskan pada tanggapan gugatan poin 3 di atas;-----

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV pada poin 3 diatas, maka Tergugat tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan dengan diterbitkannya objek sengketa tidak membawa kerugian bagi Penggugat karena sebelum objek sengketa diterbitkan tanah objek sengketa tersebut adalah tanah hak ulayat milik Abner Ondi, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak : Abner Ondi;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perkenankanlah Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, dan Tergugat II Intervensi IV untuk seluruhnya;-----
- b. Menolak seluruh dalil Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-75 dengan perincian sebagai berikut; -----

1.	((P-1 Surat Menteri dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat Nomor: S.D.21/7/1 tanggal 9 Maret 1973 tentang inventarisasi barang-barang bergerak/tidak bergerak di provinsi Irian Jaya (Foto copy sesuai dengan Asli);
)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	(P-2 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala daerah Kepolisian XVII Irian Jaya no. 95/61.j/1976 tentang barang bergerak dan tidak bergerak tanggal 15 Juli 1976 (Foto copy sesuai dengan Asli);
3.	(P-3 Surat Naskah serah terima Inventaris barang-barang tidak bergerak dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah kepolisian XVII/Irian Jaya pada hari Senin tanggal 16 Juni 1980 (Foto copy sesuai dengan Asli);
4.	(P-4 Surat Gubernur propinsi Irian Jaya Nomor: 5493/2508/SET tanggal 26 Juli 2000 tentang Status tanah di Kota Jayapura (Foto copy sesuai dengan Asli);
5.	(P-5 Surat daftar tanah-tanah yang dikuasai/dimiliki Polri pada jajaran Polda Papua tanggal 29 September 1995 (Foto copy sesuai dengan Asli);
6.	(P-6 Buku Tanah Hak milik NY. SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI.,S.H Nomor: 2719 (Foto copy dari Foto copyi);
7.	(P-7 Buku Tanah Hak milik NY. SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI.,S.H Nomor: 3531 (Foto copy dari Foto copy);
8.	(P-8 Buku Tanah Hak milik NY. SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)	MANGL.,S.H Nomor: 3532 (Foto copy dari Foto copy);
9.	(P-9 Buku Tanah Hak milik NY. SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA)	MANGL.,S.H Nomor: 3533 (Foto copy dari Foto copy);
10.	(P-1 Buku Tanah Hak milik NONA SAIDAWATI Nomor: 3534 (Foto copy dari Foto 0)	copy);
11.	(p-1 Buku Tanah Hak milik EDY PURWANTO Nomor: 3535 (Foto copy dari Foto 1)	copy);
12.	(P-1 Kwitansi pembayaran Bapak EDY PURWANTO, sebesar Dua Ratus Juta 2)	Rupiah untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit Ruko di Jalan Bandara Sentani tanggal 20 Januari 2008, oleh SRI HARTATI, (fotocopy sesuai dengan asli);
13.	(P-1 Sertifikat Hak Milik EDY PURWANTO Nomor: 3535 Jayapura tanggal 14 3)	Maret 2007 dari Foto copy);
14.	(P-1 Kwitansi pembayaran Bapak H. MUHAMMAD NUR sebesar Tiga Puluh Juta 4)	Rupiah untuk pembayaran Uang muka 1 (satu) unit Ruko di Jalan Bandara

Halaman 33 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sentani tanggal 31 Mei 2007, oleh Drs H IDRIS, (fotocopy sesuai dengan asli);
15.	5)	(P-1 Sertifikat Hak Milik NONA SAIDAWATI Nomor: 3534 Jayapura tanggal 14 Maret 2007 (fotocopy dari Foto copy);
16.	6)	(P-1 Daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha dan tanah wakaf atas nama Sri Hartati, Yosias Klemen, Wempi Tolo, Sandra Mangi (fotocopy dari Foto copy);
17.	7)	(P-1 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 24 Maret 2006 (fotocopy sesuai dengan asli);
18.	8)	(P-1 Surat pernyataan pembelian sebidang tanah di Jalan Airport Sentani yang ditandatangani oleh SANDRA JAE MANGI,S.H.MH. di Jakarta tanggal 21 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
19.	9)	(P-1 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh SANDRA JAE MANGI,S.H.M.H. di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
20.	0)	(P-2 Kartu Identitas Barang (KIB) Kd Barang 2.01.01.01.002.87 oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana Polda Papua (fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	(P-2 Kartu Identitas Barang (KIB) Kd Barang 2.01.01.01.002.88 oleh Kepala Biro	
1)	Sarana dan Prasarana Polda Papua (fotocopy sesuai dengan asli);	
22.	(P-2 Surat Daftar tanah-tanah yang dikuasai / dimiliki Polri pada jajaran Polda	
2)	Irian Jaya (fotocopy sesuai dengan asli);	
23.	(P-2 Berita acara Pemeriksaan Tersangka an. SANDRA JAE	
3)	MANGI,S.H.M.H.tanggal 22 Desember 2000 (fotocopy sesuai dengan asli);	
24.	(P-2 Berita acara Pemeriksaan Tersangka an. IDRIS RACHMAN tanggal 13	
4)	Desember 2000 (fotocopy sesuai dengan asli);	
25.	(P-2 Berita acara Pemeriksaan Tersangka an. SRI HARTATI tanggal 13	
5)	Desember 2000 (fotocopy sesuai dengan asli);	
26.	(P-2 Berita acara Pemeriksaan Tersangka an. NONA SAIDAWATI tanggal 12	
6)	Desember 2000 (fotocopy sesuai dengan asli);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	(P-2 Berita acara Pemeriksaan Tersangka an. EDY PURWANTO tanggal 12 7) Desember 2000 (fotocopy sesuai dengan asli);
28.	(P-2 Berita acara Pemeriksaan Tersangka an. JERETH WONA.S.Sos tanggal 11 8) Desember 2000 (fotocopy sesuai dengan asli);
29.	(P-2 Surat pernyataan an. JERETH WONA, S.Sos mengajukan permohonan 9) untuk tidak dilakukan penahanan tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
30.	(P-3 Surat pernyataan tidak perlu didampingi oleh penasehat Hukum Pengacara, 0) an JERETH WONA, S.Sos tanggal 11 desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
31.	(P-3 Surat pernyataan an. EDY PURWANTO mengajukan permohonan untuk 1) tidak dilakukan penahanan tanggal 12 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
32.	(P-3 Surat pernyataan an. EDY PURWANTO tidak didampingi oleh Penasehat 2) Hukum / Pengacara tanggal 12 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
33.	(P-3 fotocopy kartu tanda penduduk an EDY PURWANTO (fotocopy dari Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	copy);
34. 4)	(P-3 Surat pernyataan an. SANDRA JAE MANGI, S.H.,Mkn. mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan tanggal 12 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
35. 5)	(P-3 Surat pernyataan an. SANDRA JAE MANGI, S.H.Mkn tidak didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara tanggal 22 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
36. 6)	(P-3 Surat pernyataan an. SANDRA JAE MANGI, S.H.Mkn yang menyatakan mencabut dan melepas pemdampingan Kuasa Hukum an PETRUS OHOITIMUR, S.H tanggal 22 desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
37. 7)	(P-3 fotocopy kartu tanda penduduk an SANDRA JAE MANGI, S.H.Mkn (fotocopy dari Foto copy);
38. 8)	(P-3 Surat pernyataan an. Drs. H. IDRIS RACHMAN untuk tidak dilakukan penahanan tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
39. 9)	(P-3 Surat pernyataan an. Drs. H. IDRIS RACHMAN tidak didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara tanggal 22 Desember 2013 (fotocopy sesuai

Halaman 37 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan asli);
40. 0)	(P-4 Surat pernyataan an. SRI HARTATI untuk tidak dilakukan penahanan tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
41. 1)	(P-4 Surat pernyataan an. SRI HARTATI tidak didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara tanggal 22 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
42. 2)	(P-4 fotocopy kartu tanda pendudukan SRI HARTATI (fotocopy dari Foto copy);
43. 3)	(p-4 Surat pernyataan an. SAIDAWATI untuk tidak dilakukan penahanan tanggal 12 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
44. 4)	(P-4 Surat pernyataan an. SAIDAWATI tidak didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara tanggal 22 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
45. 5)	(P-4 fotocopy kartu tanda penduduk an. SAIDAWATI (fotocopy dari Foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	6)	(P-4 Salinan Putusan Nomor : 08/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 24 September 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Sesuai dengan Salinan Putusan);
47	7)	(P-4 Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2014/ PN.JPR dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura (Sesuai dengan Salinan Putusan);
48	8)	(P-4 Putusan Nomor : 49/PDT./2014/PT.Jap, tanggal 02 Oktober 2014 dari Pengadilan Tinggi Jayapura (Sesuai dengan Salinan Putusan);
49	9)	(P.4 Laporan hasil pendataan rumah ex Belanda penyerahan dari Gubernur Irian Jaya berdasarkan SK Gubernur Irian Jaya Nomor: 95/GIJ/1976, tanggal 15 Juli 1976 (fotocopy sesuai dengan asli);
50	0)	(P.5 Surat Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor: 593/2508/Set, Tanggal 26 Juli 2000 (fotocopy dari fotocopy);
51	1)	(P.5 Berita acara pemeriksaan Saksi atas nama ADELEDA WONA, S.H. hari Rabu tanggal 11 Desember 2000 (fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	(P.5 Surat bantuan melakukan pengukuran ulang Nomor: B/697/XII/2013/ Dit
2)	Reskrimun, tanggal 06 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
53.	(P.5 Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten Nomor: DI.306 (fotocopy sesuai
3)	dengan asli);
54.	(P.5 Surat tugas pengukuran Nomor: 226/ST-26.01/XII/2013, tanggal 10
4)	Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
55.	(P.5 Surat ukur Nomor: 310/STN/2013 (fotocopy sesuai dengan asli);
5)	
56.	(P-5 Denah Obyek Sengketa Tanah di Jln. Bandara Sentani (fotocopy sesuai
6)	dengan asli);
57.	(P-5 Lokasi Rumah Jabatan Bandara Sentani (fotocopy sesuai dengan asli);
7)	
58.	(P-5 Riwayat Pemakaian Rumah Dinas di Jln. Air Port Sentani yang sejak dulunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8)	dipakai oleh Polri (fotocopy sesuai dengan asli);
59 9)	(P-5 Sertifikat Hak Pakai Nomor 25 (fotocopy dari fotocopy);
60 0)	(P-6 Sertifikat Hak Milik Nomor 03982 (fotocopy dari fotocopy);
61 1)	(P-6 Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK 402/ 02.19.11 / BU.STN-2014 (fotocopy dari fotocopy);
62 2)	(P-6 Surat Badan Pertanahan Kab. Jayapura tentang Permohonan Pengembalian Dokumen (fotocopy dari fotocopy);
63 3)	(P-6 Keputusan Kakanwil BPN Prov. Papua Nomor : 61 / Kep – 91/ XII/2013 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 03982 (fotocopy dari fotocopy);
64 4)	(P-6 Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Milik Dishub (fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	5)	(P-6 Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2629, an. Idris Rahman (fotocopy sesuai dengan asli);
66	6)	(P-6 Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2719, an. J.A.E. Sandra Mangi (fotocopy sesuai dengan asli);
67	7)	(P-6 Surat Ukur Nomor : 111 / STN / 2006 (fotocopy sesuai dengan asli);
68	8)	(P-6 Surat Ukur Nomor : 112 / STN / 2006 (fotocopy sesuai dengan asli);
69	9)	(P-6 Surat Ukur Nomor : 113 / STN / 2006 (fotocopy Sesuai dengan asli);
70	0)	(P-7 Surat Ukur Nomor : 114 / STN / 2006. (fotocopy Sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 1)	(P-7 Surat Ukur Nomor : 115 / STN / 2006. (fotocopy Sesuai dengan asli);	
72 2)	(P-7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2013 (fotocopy dari fotocopy);	
73 3)	(P-7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 3532, an. SANDRA J.A.E MANGI, SH;	
74 4)	(P-7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 3533, an. SANDRA J.A.E MANGI, SH;	
75 5)	(P-7 Rangkuman Keterangan Saksi An. Oktavianus Taime, tanggal 24 Februari 2016, (sesuai dengan aslinya);	

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat
juga telah mengajukan 8 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;-----

1. MARTIN BUNTU;-----

- Bahwa saksi menjadi anggota polri Tahun 1981 dan ditempatkan dibagian logistik bagian fasilitas dan konstruksi yang mengurus aset Polda (inventarisasi aset);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa itu adalah tanah dan bangunan sesuai dengan penyerahan dari Gubernur Soetran kepada kapolda pada saat itu brigjend Sudarmadi ada sebanyak 144 persil tanah dan 144 unit rumah, termasuk yang disengketakan pada saat ini, yang beralamat di jalan bandara Sentani;-----
- Bahwa atas bukti P-3 saksi menyatakan pernah melihat naskah serah terima Gubernur kepada Kapolda;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat serah terima naskah, objek sengketa pada saat itu Berdiri 1 (satu) unit rumah diatasnya dan selebihnya adalah halaman;-----
- Bahwa saksi menyatakan lupa luas objek sengketa tapi kira-kira 1240 M2;-----
- Bahwa saksi menyatakan keadaan tanah objek sengketa sekarang sudah dalam bentuk Ruko, batasnya dihotel, dulu batasnya sampai diperhubungan;-----
- Bahwa saksi menyatakan Rumah tersebut peruntukannya untuk tempat tinggal para anggota Polri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat saksi dipindahtugaskan ke Serui, saksi tidak mengetahui perkembangan objek sengketa, tetapi hanya mendengar bahwa anak dari Pak Sukarso mantan Kapolsek Sentani diusir dari rumah dinas tersebut dan yang menghuni bukan lagi anggota polisi, tetapi saksi tidak tahu apakah berita ini sampai ke Kapolda pada saat itu;-----
- Bahwa saksi menyatakan Setelah insiden pengusiran, status objek sengketa yang dituliskan dalam laporan mengenai inventaris aset polda tidak lagi dituliskan/dilaporkan kondisi dari objek sengketa karena itu sudah masuk dalam Simak BMN, jadi sudah otomatis masuk dalam Simak BMN Polri;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat gugatan didaftarkan, tidak lagi di logistik tapi di Humas;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran tahun 2013 saksi tidak ada yang ada hanya anggota saksi yang mendampingi;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain persil dan bangunan yang menjadi objek sengketa ada 3 persil, perhubungan terus polri kemudian perhubungan dan dibelakang polri sendiri;-----
- Bahwa saksi Lupa ada berapa ruko, dan hotel masuk sebagian dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi pensiun bulan Juli 2015 dan saksi lihat terakhir menempati rumah itu adalah Pak Sukarso mantan kapolsek sentani;-

Halaman 45 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Pak Sukarso tinggal di rumah tersebut tidak sampai pensiun karena beliau diangkat sebagai anggota dewan di Manokwari sehingga yang tinggal di rumah itu adalah anak perempuannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain di bagian logistik, saksi pernah bertugas di Serui, Mamberamo, Senggi, Illaga, dan pensiun di hubungan masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis siapa yang membongkar bangunan rumah di atas objek sengketa tapi waktu kembali bertugas di bagian logistik tahun 2007, saksi diceritakan bahwa rumah tersebut diambil alih oleh Abner Ondi, anak perempuan yang tinggal di rumah itu diusir;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat bertugas di bagian logistik, saat dilakukan inventarisasi, objek sengketa masih masuk dalam daftar inventarisasi karena setiap bulan saksi laporkan pada Departemen Hankam, antara lain aset-aset yang dimiliki baik perkembangan kondisi maupun penghuninya, dan data tersebut masih terdaftar di Polda dan juga masuk dalam Simak Mabes Polri;
- Bahwa saksi menyatakan kondisi lokasi objek sengketa pada tahun 2007 sudah tidak ada rumah;-----
- Bahwa saksi menyatakan Abner Ondi mengambil alih, hal itu saksi diceritakan pada saat balik ke Jayapura, dan juga ada juga datang mengaku ondoafi diruangan saksi lima orang, dan mengatakan itu kami punya tanah, saksi bilang mana buktinya kalau kamu punya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, kalau saksi ada bukti penyerahan dari Gubernur, akhirnya mereka kembali, saksi bilang kalau bapak tidak senang dengan saksi punya penjelasan ini, silahkan ke pengadilan, saksi tidak punya kepentingan disitu hanya menjalankan semata-mata dinas sebagai anggota polisi yang dipekerjakan dibagian itu;

2. SUGIANTO;-----

- Bahwa saksi menjadi anggota polri tahun 2001, pertama di polsek Nabire lalu tahun 2003 dipindah ke Polda di bagian logistik;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu belum ada Simak BMN, jadi dibuat inventaris mengenai aset;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu objek sengketa tersebut sudah tercatat, sudah ada di dalam IKMN sebelum ada Simak BMN, waktu pertama kali di logistik masih dilaporkan secara manual;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu dilaporkan keadaan/kondisi objek sengketa bahkan ukuran luas tanah tercatat di data IKMN, kondisi objek sengketa dalam keadaan baik dan Tertulis milik Polda Papua;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap akan dibuatkan laporan, orang logistik bersama dengan petugas IKMN mengecek kembali apakah sesuai dengan laporan IKMN untuk disesuaikan kembali dengan Simak BMN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya dan pernah ke lokasi objek sengketa waktu masih melakukan inventarisasi, kemudian tahun 2015 hanya sekedar lewat;-----
- Bahwa saksi Ditunjukkan P-21 dan menyatakan ini yang tercatat dalam Simak BMN yang terbentuk dalam KIB yang menggambarkan ukuran tanah dan kondisi tanah bahkan taksiran harga yang dikeluarkan oleh KPKN saat itu, masih tercatat sampai saat ini;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah objek sengketa adalah tanah Negara yang diserahkan oleh Gubernur kepada Polda berdasarkan SK tahun 1976;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa sudah diduduki oleh orang lain dan objek perkara ini sudah masuk penyidikan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada laporan ke reskrim bahwa objek sengketa telah diserobot orang lain;-----

3. **JOKO PRIBADI**;-----

- Bahwa saksi menjadi anggota polri tahun 1987, pertama ditempatkan dipolsek Abepura kemudian di pos Koya Barat;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menempati rumah sebelah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi gambarkan disitu ada 4 rumah, TK, bandara, pak karso, pak santoso bandara, pak Talib polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan rumah ditempati Abner Ondi sekitar pertengahan tahun 2001-2002, pada saat itu orang tua saksi masih aktif sebagai anggota polri;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menceritakan ke orang-orang di kantor atau pimpinan bahwa rumah tersebut yang awalnya ditempati Pak Karso sekarang ditempati Abner Ondi karena pada saat itu saksi sudah tidak disitu lagi karena sudah pindah ke rumah pribadi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah itu kosong maka Abner Ondi langsung menempati rumah itu tanpa ijin dan menurut pengamatan saksi Abner Ondi tahu kalau ketiga rumah itu adalah rumah polisi dan rumah bandara tapi dengan sengaja ia masuk kesitu;-----
- Bahwa saksi menyatakan Abner Ondi masuk tanpa sepengetahuan dari Polres dan tinggal disitu kemudian mengubahnya menjadi ruko-ruko;----
- Bahwa saksi menyatakan orangtua saksi menjabat dari tahun 1979 sampai tahun 1997 dan Abner Ondi menempati rumah tersebut pertengahan tahun 2001 sampai 2002 jadi saksi tidak disitu lagi pada saat Abner Ondi menempati rumah tersebut karena ada kapolsek lain yang akan menempati rumah saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi menempati rumah dinas disebelah objek sengketa sebelum menjadi polisi dengan orang tua saksi sejak tahun 1979 sampai tahun 1997;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan rumah diatas objek sengketa ditempati secara bergantian sesuai dengan jabatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menempati terakhir rumah tersebut adalah Pak Karso, sekitar tahun 1990, pas ada kebakaran tahun 2001, saat meninggalnya theys, ia sudah meninggalkan rumah tersebut yang tinggal adalah anak perempuannya, karena situasi pada saat itu mencekam, lalu anak perempuan ini meminta perlindungan ke polsek sentani kota, barang-barangnya ditinggal ditempat tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pada saat terjadi kebakaran, rumah tersebut masih ada, yang menempati setelah kejadian kebakaran adalah Abner Ondi dan dirubuhkan pada tahun 2003, pada saat ada pembangunan ruko-ruko;-----
- Bahwa saksi menyatakan bangunan yang dirubuhkan itu bangunannya sama dengan yang saksi tempati dengan orang tua karena saksi sering mengambil jambu monyet yang ada di depan rumah Pak Karso;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa polda papua pernah mendapat pengaduan terkait dengan objek sengketa ini dan oleh penyidik Polda Papua berkoordinasi dengan Polres Jayapura khususnya unit reskrim;
- Bahwa saksi menyatakan penyidik Polda Papua melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjadi objek sengketa ini, mereka langsung turun ke TKP melakukan pengukuran dan menanyakan kepada empat orang pihak tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tanah polisi;-----

4. ADELEDA WONA;-----

- Bahwa saksi saksi menjadi pegawai BPN tahun 1984 dan menjadi pegawai BPN kabupaten jayapura tahun 1997;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi menjadi panitia A (pemeriksaan tanah) pada saat ibu Jae Sandra Mangi, S.H mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat sertifikat ibu Jae Sandra Mangi, S.H;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2003 di kantor pertanahan Kabupaten Jayapura saksi menjabat sebagai Kepala seksi pengaturan penataan pertanahan;-----
- Bahwa saksi menyatakan bertugas di kantor pertanahan Kabupaten Jayapura pada tahun 1996 sampai tahun 2003;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendapatkan surat teguran dari kepala BPN kabupaten Jayapura tapi tidak pernah membaca surat tersebut, jadi saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah polda yang telah diterbitkan sertifikat an. ibu Jae Sandra Mangi, S.H;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi panitia A pada tahun 2003 adalah Joni Simanjuntak SH., Heru Purwanto SH., Adeleda Wona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Marthinus Done SH., dan panitia A tidak pernah turun ke lapangan;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui surat permohonan pengambilan dokumen dan sertifikat hak milik Nomor: 03982 an. Drs Idris Rachman;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat permohonan wajib memiliki data fisik dan data yuridis
- Bahwa saksi menyatakan apabila ada panitia A tidak bersedia bisa digantikan oleh orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil penelitian tim bisa diterbitkan tanpa diketahui oleh saksi dan surat ukur bisa dikatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh kepala seksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan terbitnya sertifikat berdasarkan surat ukur, kalau surat ukur tidak ditandatangani oleh kepala seksi maka tidak sah dan apabila dari salah satu tim A tidak menandatangani hasil penelitian juga tidak sah;-----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menjadikan saksi sebagai tersangka penyebabnya karena orang BPN kabupaten jayapura ada kekeliruan tidak melihat secara baik tentang objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2003 saksi sudah menjabat Kepala Seksi dan kasub-kasub pada waktu itu sudah terisi semuanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah turun lapangan dan yang dipersiapkan apabila mengadakan pengukuran adalah membuat surat tugas dan surat undangan, bahwa sebuah sertipikat tidak bisa diterbitkan tanpa alas Hak;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu surat ukur tidak ditandatangani dengan melihat surat tersebut;-----

5. **JERETH WONA, S.SOS;**-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah bertugas di kantor BPN jayapura pada tahun 2003 – 2011 sebagai kepala sub seksi pengukuran;-----
- Bahwa saksi menyatakan saudara Jae Sandra Mangi, SH., pernah bermohon untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik ke Kantor BPN Kabupaten Jayapura;-----
- Bahwa saksi menyatakan Surat ukur itu wajib ditandatangani, surat ukur tidak boleh berbeda dengan buku tanah, dan saksi tidak tahu surat ukur tidak ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Papua terkait sertipikat Drs.Haji Idris dan Jae Sandra Mangi, S.H tentang penyerobotan tanah Polda;-----
- Bahwa saksi menyatakan Drs.Haji Idris dan Jae Sandra Mangi, S.H telah menyerahkan Sertifikatnya ke Polda Papua sebagai jaminan untuk membebaskan saksi dan teman-temannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di jadikan tersangka oleh polda papua karena dari BPN ada kekeliruan, tidak melihat secara teliti tentang objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menyatakan Drs. Haji Idris yang bertanggung jawab tentang obyek tersebut karena Drs. Haji Idris yang mengurus semua sertifikat dan Drs. Haji Idris juga yang menjual obyek tersebut (sertifikat);-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat kuasa dari Jae Sandra Mangi, SH., ke Drs. Haji Idris;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat ukur itu dinyatakan berlaku pada saat selesai ditandatangani;-----
- Bahwa saksi menyatakan seseorang tidak bisa membatalkan sertifikat orang lain;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada lokasi sengketa ada 1 (satu) sertifikat induk yang dipegang oleh Jae Sandra Mangi, SH, tapi tidak tahu ada berapa sertifikat yang diterbitkan di atas objek sengketa;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi menjadi tersangka, dan menyatakan saksi tidak pernah diajukan ke pengadilan negeri (PN) sehingga saksi di sebut sebagai tersangka;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang datang di kantor BPN kabupaten jayapura untuk mendaftarkan tanahnya adalah Ibu Jae Sandra Mangi, SH;-----

6. **DANIEL ANTHONIUS KOROMATH;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak memberikan keterangan karena saksi tidak mengetahui objek sengketa;-----

7. SUPRIYAGUNG;-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah menyidik Drs.Haji Idris dan Jae Sandra Mangi, S.H karena ia mengklaim tanah polda papua;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Drs. Haji Idris mengklaim tanah polda dan tanah perhubungan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah perhubungan prosesnya sementara dihentikan penyidikannya karena adanya penyelesaian antara perhubungan dengan Drs. Haji Idris, karena Drs. haji Idris sudah mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang dikuasai oleh perhubungan maka ia kembalikan ke perhubungan;-----
- Bahwa saksi menyatakan ibu Jae Sandra Mangi, SH., telah menyerahkan sertifikatnya di Jakarta alasannya ia telah mempunyai niat baik dan menyadari kesalahannya maka ia mengembalikan sertifikat tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sertifikat tersebut diserahkan secara sukarela oleh Ibu Jae Sandra Mangi, SH. kepada polda papua awal tahun 2014 tujuannya untuk dimatikan tetapi pada saat itu beliau sakit di Jakarta dan rencana kalau ia sudah sehat akan ke papua untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pertanahan tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya;-----



- Bahwa saksi menyatakan penyelidikan Ibu Jae Sandra Mangi, SH. di hentikan oleh penyidik polda papua karena adanya etika baik dari Ibu Jae Sandra Mangi, SH. berjanji untuk menyerahkan sertifikat kepada pihak penyidik polda papua dan kasus tersebut sementara diproses di PTUN Jayapura;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat penyidikan Ibu Jae Sandra Mangi, SH. tidak di dampingi oleh kuasa hukumnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ibu Jae Sandra Mangi, SH. dan Drs. Haji Idris belum mengembalikan semua aset negara kepada polda papua;-
- Bahwa saksi menyatakan pasal yang telah menjerat para tergugat adalah Pasal 385 mengenai penyerobotan dan Pasal 263 tentang pemalsuan yaitu Pemalsuan surat ukur yang ditandatangani oleh seorang pegawai BPN kabupaten jayapura;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat ukur itu dinyatakan palsu karena ketika surat ukur itu diperiksa, ada yang tidak ditandatangani dan warkah tanah tidak ada;-----

8. GIDION FONATABA

- Bahwa saksi menyatakan saksi mulai menjabat kepala seksi pengukuran dipertanahan kabupaten jayapura tahun 2005-2007;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi lupa apakah pernah memerintahkan bawahannya untuk turun ke lapangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebenarnya tidak sah bukti P.66 surat ukur ditandatangani oleh kasubsi bukan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2003 kasubsi di copot dari jabatannya;-
- Bahwa saksi menyatakan tanah sporadic atau sistematis diumumkan dalam jangka satu bulan, saksi lupa apakah tanah sengketa pernah diumumkan;-----
- Bahwa saksi menyatakan Apabila ada pemecahan sertifikat terhadap orang lain harus dilakukan pengukuran ulang dan semua surat-surat yang menyangkut pengukuran harus ditandatangani semuanya oleh kepala seksi pengukuran;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Jae Sandra Mangi, SH. pernah bermohon ke kantor BPN Kabupaten Jayapura;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang Sertifikat induk tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi menyatakan wajib surat ukur ditandatangani, apabila surat ukur tidak ditandatangani tidak bisa diterbitkan sertifikat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diberikan surat ukur tanah sengketa untuk ditandatangani;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah turun ke lapangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar dalam surat ukur yang digunakan adalah peta banding dan itu harus ditandatangani;-----
- Bahwa saksi menyatakan apabila surat ukur dasarnya dari peta banding harus ditandatangani dan dalam rangka pengumuman dalam sertifikasi peta banding dan surat ukur harus ditandatangani;--

Halaman 57 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PP No. 10 Tahun 1960 mengenai pendaftaran tanah, tapi lupa pasal berapa yang mewajibkan surat ukur harus ditandatangani;-----
- Bahwa saksi menyatakan buku sertifikat apabila hanya di bubuhi dengan ttd dianggap tidak sah karena ttd hanya di gunakan pada salinan sertifikat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dengan perincian sebagai berikut; -

1.	(T. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3531 atas Nama Sandra J.A.E Mangi, S.H.
1)	Desa / Kel Sentani Kota Tanggal 14-03-2007 (fotocopy sesuai dengan asli);
2.	(T. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3532 atas Nama Sandra J.A.E Mangi, S.H.
2)	Desa / Kel Sentani Kota Tanggal 14-03-2007 (fotocopy sesuai dengan asli);
3.	(T. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3533 atas Nama Sandra J.A.E Mangi S.H.
3)	Desa / Kel Sentani Kota Tanggal 14-03-2007 (fotocopy sesuai dengan asli);



	4. (T. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3534 atas Nama Nona Saidawati desa/Kel 4) Sentani Kota (fotocopy sesuai dengan asli);
	5. (T. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3535 atas Nama EDY PURWANTO DESA/Kel 5) Setani kota tanggal 14-03-2007 (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan haknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda TII INT-1 sampai dengan TII INT-7 dengan perincian sebagai berikut; -----

1	(TI I.INT1)	Fotocopy Surat dari Daerah Tingkat II Jayapura wilayah Kecamatan Sentani Nomor: 119/STI/XII/1978 perihal Laporan Hasil Pencarian Data Pemilikan Tanah, Pemerintah pada Jalur Jalan Masuk ke Pelabuhan Udara Sentani Sesuai Tuntutan Gantu Rugi oleh Abimael ondi an Suku Ondi tanggal 12 desember 1978, fotocopy Notulen Rapat tanggal 10 Oktober 1999, fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor: 591.1/93/84 tanggal 8 November 1984 Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor: 1709/1984 tanggal 30
---	----------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 1984, fotocopy Surat Pernyataan P Wona tanggal 22 Juli 1999 (fotocopy dari fotocopy);
2. (TI I.INT2)	Fotocopy Surat Kuasa Tanggal 01 Maret 1996, fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Tanggal 15 Maret 1999, fotocopy Surat Kuasa Tanggal 11 Juni 1999 (fotocopy dari fotocopy);
3. (TI I.INT3)	Fotocopy Surat dari Pemerintah Kecamatan Sentani Nomor : 954.1/139 Perihal : Mohon Pengukuran Lokasi Tanah an. Abner Ondi Tanggal 12 Oktober 1999, fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Dan Surat tanda Terima Setoran Tanggal 01 November 2003, fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Tanggal 24 Maret 2006, fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 20 Agustus 1999, fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 96A/SKPT/BPN/1999 Tanggal 31 Desember 1999, fotocopy Sertifikat, Hak Milik Nomor : 2719, Luas : 857 M ² Atas Nama Pemegang Hak : Ny. Sandra Juvita Agustine Elvira Mangi, S.H. (fotocopy dari fotocopy);
4. (TI I.INT4)	Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3531, Luas : 164 M ² , Atas Nama Pemegang Hak Vicoas (fotocopy sesuai dengan asli);
5. (TI I.INT5)	Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/ /XII/2013/Dir Reskrimum Tanggal 21 Desember 2013, fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 3532, Luas :164 M ² , Atas Nama Pemegang Hak : Sandra J.A.E Mangi, S.H. Tanggal 14 Maret 2007, fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 3533, Luas :164 M ² , Atas Nama Pemegang Hak : Sandra J.A.E Mangi, S.H. Tanggal 14 Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(fotocopy dari fotocopy);
6. (TI I.INT6)		Fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 3534, Luas : 164 M ² , Atas Nama Pemegang Hak : Nona Tanggal 14 Maret 2007 (fotocopy dari fotocopy);
7. (TI I.INT7)		Fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 3535, Luas : 164 M ² , Atas Nama Pemegang Hak : Edy Purwanto Tanggal 14 Maret 2007 (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan, tertanggal 10 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in litis*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 5 (lima) sertifikat hasil pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 2719, Kelurahan Sentani Kota tertanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 122/ SENTANI/2003, seluas 857 M2 atas nama SANDRA J.A.E. MANGI yaitu :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota, tertanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 08/STN/2007, tertanggal 19 Februari 2007, luas 164 M2 (Seratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), atas nama VICOAS TB AMALOS;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota, tertanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 09/STN/2007, tertanggal 19 Februari 2007, luas 164 M2 (Seratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), atas nama SANDRA J.A.E. MANGI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota, tertanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 10/STN/2007, tertanggal 19 Februari 2007, luas 164 M2 (Seratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), atas nama SANDRA J.A.E. MANGI;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota, tertanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 11/STN/2007, tertanggal 19 Februari 2007, luas 164 M2 (Seratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), atas nama NONA SAIDAWATI;-----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota, tertanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor : 12/STN/2007, tertanggal 19 Februari 2007, luas 164 M2 (Seratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), atas nama EDI PURWANTO;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama **VICOAS TB AMALOS, SANDRA J.A.E. MANGI, NONA SAIDAWATI** dan **EDI PURWANTO** (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 3 Oktober 2013 dan Berita Acara Persidangan tertanggal 23 Oktober 2013*) yang mana pada persidangan tertanggal 30 Oktober 2013 telah hadir Kuasa Hukum Para Pihak ketiga yang mewakili **VICOAS TB AMALOS, SANDRA J.A.E. MANGI, NONA SAIDAWATI** dan **EDI PURWANTO** atas nama **PETRUS OHOITIMUR, S.H., M.H. dkk** yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 22 Oktober 2013 dan tertanggal 30 Oktober 2013 (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 30 Oktober 2013*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Para Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 6 November 2013 yang isinya mengabulkan permohonan Kuasa Para Pihak Ketiga dan menempatkan Para Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 6 November 2013*);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Desember 2013, Penggugat maupun Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat karena dipersangkakan palsu dan surat-surat tersebut sedang disita dan disidik oleh Tim Penyidik Dit Reskrim Umum Polda Papua (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 18 Desember 2013*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat dengan Nomor Pol : B/3432/XII/2013/Bidkum yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Desember 2013 perihal permohonan penundaan waktu sidang dengan alasan bahwa terhadap objek sengketa perkara dimaksud diduga terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana laporan polisi LP/139/VI/2013/Papua/SPKT Polda Papua tanggal 26 Juni 2013 tentang penyerobotan tanah dan pemalsuan surat-surat yang saat ini sedang disidik oleh Tim Penyidik Dit Reskrim Umum Polda Papua;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi juga telah didengar keterangannya, yang intinya akan mengikuti sikap Majelis Hakim atas permohonan penundaan waktu sidang yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses penyidikan atas adanya laporan persangkaan pemalsuan terhadap surat-surat yang berhubungan dengan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan penundaan waktu sidang oleh Penggugat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sampai waktu yang akan ditentukan kemudian (*Vide Berita Acara Persidangan Tertanggal 18 Desember 2013 dan Penetapan Nomor 27/PEN/2013/PTUN.JPR tertanggal 18 Desember 2013*);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Penundaan Sidang oleh Majelis Hakim sampai dengan cukup waktu yang diberikan untuk penyelesaian pidananya, tidak ada tindak lanjut oleh Penyidik Dit Reskrim Umum Polda Papua terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/139/VI/2013/Papua/SPKT Polda Papua tanggal 26 Juni 2013 tentang penyerobotan tanah dan pemalsuan surat-surat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim kemudian memanggil Para Pihak terkait untuk didengar keterangannya guna menentukan jadwal persidangan berikutnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membuka kembali jadwal persidangan yang telah ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2013/PTUN.JPR Tanggal 05 November 2015 Tentang Hari Sidang Lanjutan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013 dan 13 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan

Halaman 65 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah berkenaan dengan ;-----

(1).Eksepsi terkait gugatan kabur ;-----

(2).Eksepsi terkait gugatan kurang pihak ;-----

(3).Eksepsi kompetensi absolut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan ;-----

(1).Eksepsi terkait diskualifikator ;-----

(2).Eksepsi terkait gugatan kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (3) terkait kompetensi Absolut, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat angka (3) kompetensi absolut dimaksud, pada pokoknya menyampaikan penggugat harus dapat membuktikan hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertipikatnya secara langsung dan komprehensif;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka (3) terkait kompetensi absolut *a quo* telah disanggah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan memutus objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut dimaksud, Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut di atas diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pembuktian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa 5 (lima) sertifikat objek sengketa merupakan pecahan dari Induk Sertipikat Hak Milik Nomor 2719, Kelurahan Sentani Kota Tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 122/SENTANI/2003, seluas 857 M2 atas nama SANDRA J.A.E. MANGI (*vide bukti P.6 = T II Int 3*);-----
2. Bahwa yang menjadi alas hak atas tanah yang diklaim milik POLDA PAPUA (Penggugat) adalah Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya (sekarang POLDA PAPUA) Nomor : 95/61.j/1976 tentang penyerahan Inventaris Barang-barang bergerak/tidak bergerak yang terdaftar pada/digunakan oleh instansi-instansi vertikal dan Pemerintah Daerah Otonom Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan naskah serah terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya terhadap inventaris barang-barang tidak bergerak per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1980 (*Vide bukti P.2 dan P.3*);-----
3. Bahwa atas penyerahan tanah *in casu* dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya, pada tahun 2007 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2719, Kelurahan Sentani Kota tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 122/SENTANI/2003, seluas 857 M2 atas nama SANDRA J.A.E. MANGI yang kemudian dipecah-pecah menjadi 5 (lima) sertifikat objek sengketa *a quo*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alas hak permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama SANDRA J.A.E. MANGI (Para Tergugat II Int) berupa surat-surat bukti pemilikan tanah adat dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dari ABNER ONDI kepada SANDRA J.A.E. MANGI tertanggal 24 Maret 2006 (vide bukti *T II Int 1, 2 dan 3*);-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama SANDRA J.A.E. MANGI berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dari ABNER ONDI kepada SANDRA J.A.E. MANGI tertanggal 24 Maret 2006 dan sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi yaitu : VICOAS TB AMALOS, NONA SAIDAWATI, dan EDI PURWANTO berdasarkan jual beli dengan SRI HARTATI (vide bukti P.12, P.14, P.17,P.25 = *T II Int 1,2 dan 3*);-----
6. Bahwa Tanah objek sengketa diperoleh Para Tergugat II Intervensi dari Tanah Adat milik suku WAFI HOKOIBOI yang dalam hal ini diwakili oleh ABNER ONDI dan dikuasai secara turun temurun dan tidak pernah melepaskan areal tersebut kepada pihak lain (*vide T II Int 1,2*);-----
7. Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemalsuan yang dilakukan oleh Para Tergugat II Intervensi atas tanah objek sengketa (*vide bukti P.23 s/d P.28*);-----

Menimbang, bahwa mengenai lokasi objek sengketa, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan dan juga dalam persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan beberapa orang Saksi dari Pihak Penggugat (POLDA PAPUA) diantaranya atas nama SUPRIAGUNG yang memberikan keterangan bahwa terhadap lokasi objek sengketa yang dilaporkan oleh Penggugat (POLDA PAPUA) telah terjadi Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat II Intervensi di lokasi tanah yang sama (*vide bukti P.56*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa terhadap lokasi tanah yang sama telah terjadi Pengakuan Hak Milik tanah adat oleh Suku WAFI HOKOIBOI yang dalam hal ini diwakili oleh ABNER ONDI bersama Ondofolo/Kepala Adat Heaiseay Ifar Besar kepada Para Tergugat II Intervensi (*vide bukti T.II Int 2*), dan di lain pihak Pengakuan Hak Milik oleh Penggugat berdasarkan serah terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya terhadap inventaris barang-barang tidak bergerak per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1980 (*vide bukti P.3*);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah Adat antara ABNER ONDI dan SANDRA J.A.E. MANGI disebutkan bahwa pihak ABNER ONDI menyatakan dengan melepaskan hak atas tanah ini yang proses surat sporadik Nomor : 591.1/52/1999, tanggal 10 September 1999 atas nama ABNER ONDI yang akhirnya diterbitkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 96 A/SKT/BPN.1999 tertanggal 31 Desember 1999 yang akhirnya dikeluarkan surat sertifikat tanah oleh BPN Kabupaten Jayapura Nomor: 2719 tanggal 30 Desember 2003;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran materiil terhadap persengketaan *in litis* akan dapat diperoleh dengan cara diputuskan siapa yang berhak sebagai pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan menguji apakah Pelepasan Tanah Adat yang diperoleh Para Tergugat II Intervensi sebagai dasar permohonan objek sengketa yang sesuai menurut hukum, ataukah Pengakuan Hak Milik tanah oleh Penggugat (POLDA PAPUA) yang diperoleh berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya (sekarang POLDA PAPUA) Nomor : 95/61.j/1976 tentang penyerahan Inventaris Barang-barang bergerak/tidak bergerak yang terdaftar pada/digunakan oleh instansi-instansi vertikal dan Pemerintah Daerah Otonom Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan naskah serah terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya terhadap inventaris barang-barang tidak bergerak per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1980 yang sesuai menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya perselisihan dimaksud dapat disimpulkan oleh Majelis hakim merupakan sengketa keperdataan, yang bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat angka (1) mengenai Kompetensi Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima, dan selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.183.000,- (*Satu Juta Seratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, Tanggal 24 Maret
2016 oleh kami **RATNA JAYA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,
WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., dan **FAIZAL K. LUTFI, S.H., M.H.**
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 31 Maret
2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.** selaku Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Para Tergugat II
Intervensi ;-----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

Halaman 73 dari 76 | Putusan No. 27/G/2013/PTUN.JPR



WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

t.t.d.

FAIZAL K. LUTFI, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

t.t.d. + meterai

PETRUS MITTING, S.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan.....	Rp.	1.020.000,-
3.	ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
4.	Meterai	Rp.	18.000,-
5..	Redaksi	Rp.	15.000,-
	J U M L A H	Rp.	1.183.000,-